



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.4/ 051 /SETDA/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penetapan kebijakan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan perlu dilakukan Koordinasi Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Produk Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);


6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Produk Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Produk Hukum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai :
- a. melaksanakan Penebitan Keputusan Wali Kota;
 - b. melaksanakan Verifikasi Data atas Nama Penetapan Kebijakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan Pengolahan Keputusan Wali Kota melalui koreksi Bagian Hukum;
 - d. melaksanakan Pembukuan atas Keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani Wali Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Produk Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 diberikan honorarium dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 15 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor : 188.4/051/SETDA/2023
Tanggal : 15 MARET 2023

TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Satuan Honor (Rp)	Vol (Ob)	Besaran Honor (RP)
1	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Pengarah	750.000	10	7.500.000
2	Asisten Administrasi Umum	Penanggungjawab	700.000	10	7.000.000
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Ketua	650.000	10	6.500.000
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Wakil Ketua	600.000	10	6.000.000
5	Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Sekretaris	500.000	10	5.000.000
6	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota	500.000	10	5.000.000
7	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum	Anggota	500.000	10	5.000.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota	500.000	10	5.000.000
9	JFU Pengolah Data Perhitungan Pihak Ketiga	Anggota	500.000	10	5.000.000
10	JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	Anggota	500.000	10	5.000.000

SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH